



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deni Rian Vernando Rumayomi
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 28/17 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pami Kompleks Amban Kab. Manokwari Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Dr. Muslim Lobubun, S.H.,M.H. dan rekan, pengacara pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Biak berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pen.Pid/2022/PN Bik tanggal 9 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bik tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bik tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI RIAN VERNANDO RUMAYOMI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar PASAL 111 ayat 1 UU RI. NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. sebagaimana tercantum dalam Dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa DENI RIAN VERNANDO RUMAYOMI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) Sachet plastic bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Ganja
  2. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau tua

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya di persidangan, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P R I M A I R

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa DENI RIAN VERNANDO RUMAYOMI pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar Pukul 15:Wit atau setidaknya pada suatu hari di bulan Oktober tahun 2022 atau pada suatu hari di tahun 2022 , bertempat di Pelabuhan Kabupaten Biak Numfor tepatnya di atas kapal KM Sinabung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar Pukul 15:00 Wit Saksi SANDRI (Anggota Kepolisian Resor Biak Numfor) bersama dengan saksi Immanuel Koibur mendapatkan informasi dari Informan bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan KM Sinabung pada tanggal 21 Oktober 2022 yang bersandar di Biak ada memiliki Narkotika jenis Ganja sehingga Saksi SANDRI (Anggota Kepolisian Resor Biak Numfor) bersama dengan saksi Imanuel Koibur melakukan pencarian kepada Terdakwa dan mendapati Terdakwa di atas Kapal KM sinabung kemudian menanyakan Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut lalu Terdakwa menunjukan tempat menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di belakang rumah Terdakwa kemudian didapati 2 (dua) buah plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah tas slempang milik kepunyaan Terdakwa sehingga Para Saksi mengamankan barang bukti Narkotika dan Terdakwa tersebut kemudian membawa Terdakwa dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Biak Numfor guna diamankan dan diproses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Surat dari Kepala Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura Nomor : R-PP.01.01.30A.30A1.10.22.1220 , Jayapura tanggal 26 Oktober 2022 perihal bantuan pemeriksaan barang bukti Narkotika Jenis Ganja adalah benar Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berdasarkan Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Biak Nomor : 148/11665/202 maka pihak PT. Pegadaian (Persero) Kantor cabang Biak telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti narkotika

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian sebagai berikut : Berat keseluruhan 8,54 (delapan koma lima empat) gram berat bersih dan disisikan seberat 2 (dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium pada Laboraturium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan 6,54 (enam koma lima empat) gram lainnya dijadikan barang bukti di persidangan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa DENI RIAN VERNANDO RUMAYOMI Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## S U B S I D A I R

Bahwa Ia Terdakwa DENI RIAN VERNANDO RUMAYOMI pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar Pukul 15:00 Wit atau setidaknya pada suatu hari di bulan Oktober tahun 2022 atau pada suatu hari di tahun 2022 , bertempat di Pelabuhan Kabupaten Biak Numfor tepatnya di atas kapal KM Sinabung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar Pukul 15:Wit Saksi SANDRI (Anggota Kepolisian Resor Biak Numfor) bersama dengan saksi Immanuel Koibur mendapatkan informasi dari Informan bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan KM Sinabung pada tanggal 21 Oktober 2022 yang bersandar di Biak ada memiliki Narkotika jenis Ganja sehingga Saksi SANDRI (Anggota Kepolisian Resor Biak Numfor) bersama dengan saksi Imanuel Koibur melakukan pencarian kepada Terdakwa dan mendapati Terdakwa di atas Kapal KM sinabung kemudian menanyakan Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Ganja tersebut lalu Terdakwa menunjukan tempat menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di belakang rumah Terdakwa kemudian didapati 2 (dua) buah plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah tas slempang milik kepunyaan Terdakwa sehingga Para Saksi mengamankan barang bukti Narkotika dan Terdakwa tersebut kemudian membawa Terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Biak Numfor guna diamankan dan diproses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Surat dari Kepala Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura Nomor : R-PP.01.01.30A.30A1.10.22.1220 , Jayapura tanggal 26 Oktober 2022 perihal bantuan pemeriksaan barang bukti Narkotika Jenis Ganja adalah benar Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Biak Nomor : 148/11665/202 maka pihak PT. Pegadaian (Persero) Kantor cabang Biak telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti narkotika dengan perincian sebagai berikut : Berat keseluruhan 8,54 (delapan koma lima empa) gram berat bersih dan disisikan seberat 2 (dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium pada Laboraturium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan 6,54 (enam koma lima empat) gram lainnya dijadikan barang bukti di persidangan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Ganja

Perbuatan Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa DENI RIAN VERNANDO RUMAYOMI;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu saksi bersama teman-teman saksi dari Sat. Res. Narkoba yaitu Sdr. Jumaedi dan Sdr. Imanuel Koibur

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedang melaksanakan giat rutin disetiap ada Kapal penumpang yang masuk di Pelabuhan Biak yaitu dengan melaksanakan patroli dan pengawasan terhadap penumpang yang naik dan penumpang yang turun dari kapal dengan sasaran penyalahgunaan Narkotika dan pada saat itu hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIT Kapal KM. Sinabung masuk di Pelabuhan Biak, kemudian saksi bersama teman-teman saya dari Sat. Res. Narkoba melaksanakan patroli rutin di dermaga dan di atas Kapal KM. Sinabung, pada saat saksi berada sendiri di atas Kapal KM. Sinabung di Dek 6 (enam) dalam, saksi menghampiri seorang perempuan yang saksi curigai, kemudian saksi bertanya kepada perempuan tersebut “ade apa yang ko bawa itu?”, lalu dijawab oleh perempuan tersebut “tidak bawa apa-apa”, kemudian saksi berkata lagi “coba ko buka tas itu”, sambil saksi menunjuk 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hijau yang sedang di pakai oleh perempuan tersebut, kemudian perempuan tersebut melepas Tas Selempang warna Hijau yang dipakainya dan menyerahkan Tas Selempang warna Hijau tersebut kepada saksi, kemudian saksi membuka dan memeriksa tas tersebut dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang yang diduga bersisikan Narkotika jenis Ganja, dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian saksi bertanya kepada perempuan tersebut “siapa punya barang ini?”, sambil saya menunjuk 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang yang diduga bersisikan Narkotika jenis Ganja, kemudian perempuan itu menjawab “itu kaka yang diluar yang punya”, kemudian kami berjalan dari Dek 6 (enam) dalam menuju pintu Dek 6 (enam) luar dan melihat Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi sedang berdiri pas di depan pintu keluar Dek 6 (enam) luar, kemudian perempuan tersebut menunjuk Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi sambil berkata “bapa orang nya ada itu”, kemudian saksi segera menangkap dan mengamankan Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi beserta barang bukti di dermaga yang pada saat itu sudah ada rekan saya Sdr. Imanuel Koibur yang menunggu, kemudian saya perlihatkan kepada Sdr. Imanuel Koibur barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi, selanjutnya Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi dan barang bukti kami bawa dan amankan di Polres Biak Numfor untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa perempuan yang saksi maksudkan tersebut bernama Sdri. Inkha Christie Wona;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi meminta tas yang dipakai oleh Sdri. Inkha Christie Wona, Sdri. Inkha Christie Wona tidak melakukan perlawanan terhadap saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi dan Sdri. Inkha Christie Wona kemudian dibawa dan diamankan ke Polres Biak Numfor;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan interogasi barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa tidak dipakai bersama dengan orang lain ataupun Terdakwa tidak memberikan Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, baik dari medis ataupun apoteker untuk memiliki menyimpan bahkan menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Imanuel Koibur dibawah, janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa DENI RIAN VERNANDO RUMAYOMI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu saksi bersama teman-teman saksi dari Sat. Res. Narkoba yaitu Sdr. Jumaedi dan saksi Sandri sedang melaksanakan giat rutin disetiap ada Kapal penumpang yang masuk di Pelabuhan Biak yaitu dengan melaksanakan patroli dan pengawasan terhadap penumpang yang naik dan penumpang yang turun dari kapal dengan sasaran penyalahgunaan Narkotika dan pada saat itu hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIT Kapal KM. Sinabung masuk di Pelabuhan Biak, kemudian saksi Sandri bersama teman-teman saksi dari Sat. Res. Narkoba melaksanakan patroli rutin di dermaga dan di atas Kapal KM. Sinabung, pada saat saksi Sandri berada sendiri di atas Kapal KM.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sinabung di Dek 6 (enam) dalam, saksi Sandri menghampiri seorang perempuan yang saksi Sandri curigai, kemudian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang yang diduga bersisikan Narkotika jenis Ganja, dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian saksi Sandri bertanya kepada saksi Inkha Christie Wona "siapa punya barang ini?", sambil saksi Sandri menunjuk 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang yang diduga bersisikan Narkotika jenis Ganja, kemudian saksi Inkha Christie Wona menjawab "itu kaka yang diluar yang punya", kemudian kami berjalan dari Dek 6 (enam) dalam menuju pintu Dek 6 (enam) luar dan melihat Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi sedang berdiri pas di depan pintu keluar Dek 6 (enam) luar, kemudian saksi Inkha Christie Wona menunjuk Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi sambil berkata "bapa orang nya ada itu", kemudian saksi Sandri segera menangkap dan mengamankan Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi beserta barang bukti di dermaga yang pada saat itu sudah ada saksi yang menunggu, kemudian saksi Sandri perlihatkan kepada saksi barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi, selanjutnya Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi dan barang bukti kami bawa dan amankan di Polres Biak Numfor untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan interogasi barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa tidak dipakai bersama dengan orang lain ataupun Terdakwa memberikan Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada orang lain;

- bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, baik dari medis ataupun apoteker untuk memiliki menyimpan bahkan menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Inkha Christie Wona, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah diambil janjinya pada saat pemeriksaan di tahap penyidikan;

- Bahwa dugaan Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika jenis Ganja yang tersangka lakukan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober /





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira jam 15.30 Wit, bertempat di atas Kapal KM. Sinabung atau lebih tepatnya berada di Dek 6 (enam) luar Kapal KM. Sinabung yang mana pada saat itu Kapal KM. Sinabung sedang sandar di Pelabuhan Kab. Biak Numfor;

- Bahwa dugaan Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika jenis Ganja yang tersangka lakukan tersebut teijadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 15.30 Wit, bertempat di atas Kapal KM. Sinabung atau lebih tepatnya berada di Dek 6 (enam) luar Kapal KM. Sinabung dimana pada saat itu Kapal KM. Sinabung sedang sandar di Pelabuhan Kab. Biak Numfor, yang mana. sebelum peristiwa tersebut teijadi saya berada di atas Kapal KM. Sinabung didalam Dek 6 (enam) dalam kemudian sebelum Kapal sandar datang tersangka DENI RIAN VERNANDO RUMAYOMI menghampiri saksi dan menitipkan 1 (satu) buah Tas selempang berwarna hijau lalu tersangka beijalan keluar di Dek 6 (enam) luar. Setelah Kapal sandar sekitar 15 (lima belas) menit datang 2 (dua) orang berpakaian preman menghampiri saya dan berkata " ade apa yang ko bawa itu " lalu saya jawab " tidak bawa apa-apa " kemudian petugas berkata lagi " coba ko buka tas itu sambil menunjuk 1 (satu) buah Tas selempang berwarna hijau yang sedang saya pakai " lalu saya lepas tas selempang berwarna hijau yang saya pakai dan menyerahkan kepada petugas selanjutnya petugas yang membuka dan memeriksa tas tersebut dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang yang diduga bersisikan Narkotika jenis Ganja. Dengan ditemukanya barang bukti tersebut lalu petugas bertanya kepada saya " siapa punya barang ini sambil menunjuk 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang yang diduga bersisikan Narkotika jenis Ganja " dan saya menjawab " itu kaka yang diluar yang punya " lalu saya bersama 2 (dua) orang petugas beijalan dari dek 6 (enam) dalam menuju pintu Dek 6 (enam) luar dan melihat tersangka berdiri pas di depan pintu keluar dek 6 (enam) luar kemudian saya menunjuk tersangka sambil berkata bapa orang nya ada itu " lalu (dua) petugas dengan segera menangkap dan mengamankan tersangka beserta barang bukti di Polres Biak Numfor;

- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap tersangka saat itu hanya seorang diri;

- Bahwa setelah saksi teliti secara seksama, maka benar barang bukti berupa berupa 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang yang diduga bersisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hijau, adalah barang bukti yang ditemukan petugas dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja di KM Sinabung, saat KM Sinabung bersandar di pelabuhan biak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama korwa;
- Bahwa Korwa yang saya maksud adalah Sdr. Rendi Korwa;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Sdr. Rendi Korwa dalam perjalanan dari Jayapura ke Biak;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Rendi Korwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya menawarkan kepada Terdakwa untuk bergabung minum minuman keras jenis sopi, kemudian pada saat kami minum kami ada cerita-cerita, kemudian Sdr. Rendi Korwa menawarkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa, kemudian saya jawab mau;
- Bahwa harga Narkotika jenis Ganja yang ditawarkan oleh Sdr. Rendi Korwa pada saat itu kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa tawar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Sdr. Rendi Korwa menyetujui, kemudian saya bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rendi Korwa;
- Bahwa Sdr. Inkha Christie Wona adalah adik sepupu Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa naik kapal adalah ingin kembali ke manokwari;
- Bahwa tidak ada kode-kode tertentu, pada saat itu Sdr. Rendi Korwa ada menawarkan Terdakwa untuk makan pinang, kemudian Sdr. Rendi Korwa menawarkan Terdakwa untuk ikut minum minuman keras, kemudian Sdr. Rendi Korwa menawarkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak tahu Sdr. Rendi Korwa ada di mana pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Sdr. Rendi Korwa di mana rumah tinggal Sdr. Rendi Korwa dan Sdr. Rendi Korwa mengatakan kepada saya "saya tinggal di Biak" itu saja;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. Rendi Korwa, kemudian Narkotika jenis Ganja tersebut saya simpan di dalam tas selempang warna hijau kemudian Terdakwa titipkan tas tersebut kepada Sdri. Inkha Christie Wona;
- Bahwa Sdri. Inkha Christie Wona tidak tahu kalau tas tersebut berisi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis Ganja tersebut akan Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipenjara selama 2 (dua) tahun lebih di Manokwari karena masalah penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa sudah punya pasangan tetapi belum menikah secara gereja maupun di pencatatan sipil, saya juga belum menikah secara adat;
- Bahwa pasangan Terdakwa tahu bahwa saya pernah dipenjara pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menjual Narkotika jenis Ganja ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk memakai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari dinas terkait untuk memiliki menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat dari Kepala Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura Nomor: R-PP.01.01.30A.30A1.10.22.1220, Jayapura tanggal 26 Oktober 2022 perihal bantuan pemeriksaan barang bukti Narkotika Jenis Ganja adalah benar Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Biak Nomor: 148/11665/202 maka pihak PT. Pegadaian (Persero) Kantor cabang Biak telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti narkotika dengan perincian sebagai berikut : Berat keseluruhan 8,54 (delapan koma lima empah) gram berat bersih dan disisikan seberat 2 (dua) gram untuk

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium pada Laboraturium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan 6,54 (enam koma lima empat) gram lainnya dijadikan barang bukti di persidangan;

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Sachet plastic bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Ganja ;
2. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar Pukul 15:00 WIT saksi Sandri (Anggota Kepolisian Resor Biak Numfor) bersama dengan Sdr. Jumaedi dan saksi Imanuel Koibur sedang melaksanakan giat rutin di Kapal penumpang yang masuk di Pelabuhan Biak yaitu KM Sinabung dengan melaksanakan patroli dan pengawasan terhadap penumpang yang naik dan penumpang yang turun dari kapal dengan sasaran penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi Sandri melakukan patroli dan menghampiri saksi Inkha Christie Wona yang saksi Sandri curigai, kemudian saksi Sandri bertanya kepada saksi Inkha Christie Wona "ade apa yang ko bawa itu?", lalu dijawab oleh saksi Inkha Christie Wona "tidak bawa apa-apa", kemudian saksi Sandri berkata lagi "coba ko buka tas itu", sambil saksi Sandri menunjuk 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hijau yang sedang di pakai oleh saksi Inkha Christie Wona, kemudian saksi Inkha Christie Wona melepas Tas Selempang warna Hijau yang dipakainya dan menyerahkan Tas Selempang warna Hijau tersebut kepada saksi Sandri, kemudian saksi Sandri membuka dan memeriksa tas tersebut dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang yang diduga bersisikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa kemudian saksi Sandri bertanya kepada saksi Inkha Christie Wona "siapa punya barang ini?", sambil saksi Sandri menunjuk 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang yang diduga bersisikan Narkotika jenis Ganja, kemudian saksi Inkha Christie Wona menjawab "itu kaka yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar yang punya”, kemudian saksi Sandri bersama saksi Inkha Christie Wona berjalan dari Dek 6 (enam) dalam menuju pintu Dek 6 (enam) luar dan melihat Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi sedang berdiri pas di depan pintu keluar Dek 6 (enam) luar, kemudian saksi Inkha Christie Wona menunjuk Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi sambil berkata “bapa orang nya ada itu”, kemudian saksi Sandri segera menangkap dan mengamankan Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi beserta barang bukti di dermaga yang pada saat itu sudah ada saksi Imanuel Koibur yang menunggu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rendi Korwa yang Terdakwa kenal pada saat dari Jayapura ke Biak;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Rendi Korwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya menawarkan kepada Terdakwa untuk bergabung minum minuman keras jenis sopi, kemudian pada saat kami minum kami ada cerita-cerita, kemudian Sdr. Rendi Korwa menawarkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut;
- Bahwa harga Narkotika jenis Ganja yang ditawarkan oleh Sdr. Rendi Korwa pada saat itu kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa tawar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Sdr. Rendi Korwa menyetujui, kemudian Terdakwa bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rendi Korwa;
- Bahwa kemudian saksi Sandrilihatkan kepada saksi Imanuel Koibur barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi, selanjutnya Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi dan barang bukti kami bawa dan amankan di Polres Biak Numfor untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Surat dari Kepala Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura Nomor : R-PP.01.01.30A.30A1.10.22.1220 , Jayapura tanggal 26 Oktober 2022 perihal bantuan pemeriksaan barang bukti Narkotika Jenis Ganja adalah benar Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Biak Nomor : 148/11665/202 maka pihak PT. Pegadaian (Persero) Kantor cabang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Biak telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti narkotika dengan perincian sebagai berikut : Berat keseluruhan 8,54 (delapan koma lima empat) gram berat bersih dan disisikan seberat 2 (dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium pada Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan 6,54 (enam koma lima empat) gram lainnya dijadikan barang bukti di persidangan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menguraikan definisi 'setiap orang', namun yang dimaksud dengan 'setiap orang' tidak lain merupakan padanan dari kata barangsiapa yang biasa digunakan dalam rumusan delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk kepada subjek atau pelaku suatu perbuatan, dalam hal ini manusia sebagai salah satu subjek hukum pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam pasal ini berarti orang atau manusia yang dapat dianggap sebagai pelaku/dader suatu tindak pidana,



yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, yaitu **Deni Rian Vernando Rumayomi** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang atau *error in persona*, dan dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa jenis perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah dianggap terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hak” dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain tidak berhak atau tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk di jual adalah mempunyai makna kegiatan menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga menjadi suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan;
- Menjual mempunyai arti kegiatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang. Dalam hal ini berarti ada transaksi dan barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;
- Membeli mempunyai makna kegiatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang berakibat barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli;
- Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur “menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” tersebut di atas bersifat alternatif sebagai pilihan unsur yang artinya bahwa cukup salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Sandri, saksi Imanuel Koibur, dan saksi Inkha Christie Wona yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan serta berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar Pukul 15:00 WIT saksi Sandri (Anggota Kepolisian Resor Biak Numfor) bersama dengan Sdr. Jumaedi dan saksi Imanuel Koibur sedang melaksanakan giat rutin di Kapal penumpang yang masuk di Pelabuhan Biak yaitu KM Sinabung dengan melaksanakan patroli dan pengawasan terhadap penumpang yang naik dan penumpang yang turun dari kapal dengan sasaran penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa saksi Sandri melakukan patroli dan menghampiri saksi Inkha Christie Wona yang saksi Sandri curigai, kemudian saksi Sandri bertanya kepada saksi Inkha Christie Wona “ade apa yang ko bawa itu?”, lalu dijawab oleh saksi Inkha Christie Wona “tidak bawa apa-apa”, kemudian saksi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandri berkata lagi “coba ko buka tas itu”, sambil saksi Sandri menunjuk 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hijau yang sedang di pakai oleh saksi Inkha Christie Wona, kemudian saksi Inkha Christie Wona melepas Tas Selempang warna Hijau yang dipakainya dan menyerahkan Tas Selempang warna Hijau tersebut kepada saksi Sandri, kemudian saksi Sandri membuka dan memeriksa tas tersebut dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang yang diduga bersisikan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sandri bertanya kepada saksi Inkha Christie Wona “siapa punya barang ini?”, sambil saksi Sandri menunjuk 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang yang diduga bersisikan Narkotika jenis Ganja, kemudian saksi Inkha Christie Wona menjawab “itu kaka yang diluar yang punya”, kemudian saksi Sandri bersama saksi Inkha Christie Wona berjalan dari Dek 6 (enam) dalam menuju pintu Dek 6 (enam) luar dan melihat Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi sedang berdiri pas di depan pintu keluar Dek 6 (enam) luar, kemudian saksi Inkha Christie Wona menunjuk Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi sambil berkata “bapa orang nya ada itu”, kemudian saksi Sandri segera menangkap dan mengamankan Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi beserta barang bukti di dermaga yang pada saat itu sudah ada saksi Imanuel Koibur yang menunggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rendi Korwa yang Terdakwa kenal pada saat dari Jayapura ke Biak;

Menimbang, bahwa pada saat itu Sdr. Rendi Korwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya menawarkan kepada Terdakwa untuk bergabung minum minuman keras jenis sopi, kemudian pada saat kami minum kami ada cerita-cerita, kemudian Sdr. Rendi Korwa menawarkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan kemudian menyimpan Ganja tersebut di tas hijau milik Terdakwa yang kemudian dititipkan ke saksi Inkha Christie Wona;

Menimbang, bahwa harga Narkotika jenis Ganja yang ditawarkan oleh Sdr. Rendi Korwa pada saat itu kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa tawar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Sdr. Rendi Korwa menyetujui, kemudian Terdakwa bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rendi Korwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sandri dan saksi Imanuel Koibur pada saat Terdakwa sedang berada di dek 6 (enam) luar KM Sinabung saat KM Sinabung berlabu di pelabuhan Biak;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bik



Menimbang, bahwa kemudian saksi Sandri perlihatkan kepada saksi Imanuel Koibur barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi, selanjutnya Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi dan barang bukti kami bawa dan amankan di Polres Biak Numfor untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat dari Kepala Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura Nomor : R-PP.01.01.30A.30A1.10.22.1220 , Jayapura tanggal 26 Oktober 2022 perihal bantuan pemeriksaan barang bukti Narkotika Jenis Ganja adalah benar Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Biak Nomor: 148/11665/202 maka pihak PT. Pegadaian (Persero) Kantor cabang Biak telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti narkotika dengan perincian sebagai berikut: Berat keseluruhan 8,54 (delapan koma lima empat) gram berat bersih dan disisikan seberat 2 (dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium pada Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan 6,54 (enam koma lima empat) gram lainnya dijadikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I, sebab sebagaimana dinyatakan oleh saksi-saksi, pada saat Terdakwa ditangkap di atas KM Sinabung di Pelabuhan Laut Biak, Terdakwa tidak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebut dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,





menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menguraikan definisi 'setiap orang', namun yang dimaksud dengan 'setiap orang' tidak lain merupakan padanan dari kata barangsiapa yang biasa digunakan dalam rumusan delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk kepada subjek atau pelaku suatu perbuatan, dalam hal ini manusia sebagai salah satu subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam pasal ini berarti orang atau manusia yang dapat dianggap sebagai pelaku/*dader* suatu tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, yaitu **Deni Rian Vernando Rumayomi** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang atau *error in persona*, dan dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";**



Menimbang, bahwa jenis perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah dianggap terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- menanam, artinya menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, menaruh di dalam tanah yang dilubangi, lalu ditimbuni dengan tanah, memendam;
- memelihara, artinya menjaga dan merawat baik-baik, mengusahakan mengolah;
- memiliki, artinya adalah mempunyai, sehingga harus terdapat objek yang dipunyai oleh subjek;
- menyimpan, artinya menaruh (sesuatu) di tempat yang aman;
- menguasai, artinya berkuasa atas sesuatu, atau memegang kuasa atas sesuatu;
- menyediakan, artinya menyiapkan, mengadakan, atau mencadangkan sesuatu;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/ Pid.Sus/ 2011 menyatakan bahwa dalam tindak pidana narkoba, kepemilikan atau penguasaan atas narkoba atau sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuan dan kontekstualnya, hal ini juga sejalan dengan Putusan Nomor 222/Pid/2011/PT PDG yang menguraikan bahwa "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba' dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkoba itu di tangan seorang tersangka/Terdakwa, yaitu 'kekuasaan atas suatu benda', dan 'adanya kemauan untuk memiliki benda itu';

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Sandri, saksi Imanuel Koibur, dan saksi Inkha Christie Wona yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan serta berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar Pukul 15:00 WIT saksi Sandri (Anggota Kepolisian Resor Biak Numfor) bersama dengan Sdr. Jumaedi dan saksi Imanuel Koibur sedang melaksanakan giat rutin di Kapal penumpang yang masuk di Pelabuhan Biak yaitu KM Sinabung dengan melaksanakan patroli dan pengawasan terhadap



penumpang yang naik dan penumpang yang turun dari kapal dengan sasaran penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa saksi Sandri melakukan patroli dan menghampiri saksi Inkha Christie Wona yang saksi Sandri curigai, kemudian saksi Sandri bertanya kepada saksi Inkha Christie Wona “ade apa yang ko bawa itu?”, lalu dijawab oleh saksi Inkha Christie Wona “tidak bawa apa-apa”, kemudian saksi Sandri berkata lagi “coba ko buka tas itu”, sambil saksi Sandri menunjuk 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hijau yang sedang di pakai oleh saksi Inkha Christie Wona, kemudian saksi Inkha Christie Wona melepas Tas Selempang warna Hijau yang dipakainya dan menyerahkan Tas Selempang warna Hijau tersebut kepada saksi Sandri, kemudian saksi Sandri membuka dan memeriksa tas tersebut dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang yang diduga bersisikan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sandri bertanya kepada saksi Inkha Christie Wona “siapa punya barang ini?”, sambil saksi Sandri menunjuk 2 (dua) sachet plastik bening berukuran sedang yang diduga bersisikan Narkotika jenis Ganja, kemudian saksi Inkha Christie Wona menjawab “itu kaka yang diluar yang punya”, kemudian saksi Sandri bersama saksi Inkha Christie Wona berjalan dari Dek 6 (enam) dalam menuju pintu Dek 6 (enam) luar dan melihat Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi sedang berdiri pas di depan pintu keluar Dek 6 (enam) luar, kemudian saksi Inkha Christie Wona menunjuk Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi sambil berkata “bapa orang nya ada itu”, kemudian saksi Sandri segera menangkap dan mengamankan Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi beserta barang bukti di dermaga yang pada saat itu sudah ada saksi Imanuel Koibur yang menunggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rendi Korwa yang Terdakwa kenal pada saat dari Jayapura ke Biak;

Menimbang, bahwa pada saat itu Sdr. Rendi Korwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya menawarkan kepada Terdakwa untuk bergabung minum minuman keras jenis sopi, kemudian pada saat kami minum kami ada cerita-cerita, kemudian Sdr. Rendi Korwa menawarkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengerima tawaran tersebut dan kemudian menyimpan Ganja tersebut di tas hijau milik Terdakwa yang kemudian dititipkan ke saksi Inkha Christie Wona;

Menimbang, bahwa harga Narkotika jenis Ganja yang ditawarkan oleh Sdr. Rendi Korwa pada saat itu kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa tawar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Sdr. Rendi Korwa menyetujui, kemudian Terdakwa bayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rendi Korwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sandri dan saksi Imanuel Koibur pada saat Terdakwa sedang berada di dek 6 (enam) luar KM Sinabung saat KM Sinabung berlabu di pelabuhan Biak;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sandri perlihatkan kepada saksi Imanuel Koibur barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi, selanjutnya Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi dan barang bukti kami bawa dan amankan di Polres Biak Numfor untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat dari Kepala Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura Nomor : R-PP.01.01.30A.30A1.10.22.1220 , Jayapura tanggal 26 Oktober 2022 perihal bantuan pemeriksaan barang bukti Narkotika Jenis Ganja adalah benar Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Biak Nomor: 148/11665/202 maka pihak PT. Pegadaian (Persero) Kantor cabang Biak telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti narkotika dengan perincian sebagai berikut: Berat keseluruhan 8,54 (delapan koma lima empa) gram berat bersih dan disisikan seberat 2 (dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium pada Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan 6,54 (enam koma lima empat) gram lainnya dijadikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki dan menguasai narkotika golongan I, yang diakui sendiri oleh Terdakwa di persidangan bahwa ia telah memperoleh hak milik atas narkotika jenis ganja seberat 8,54 (delapan koma lima empa) gram dengan cara membeli dari Sdr. Rendi Korwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada saat berada di atas Kapal KM Sinabung yang melakukan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan dari Jayapura ke Biak Numfor kemudian Terdakwa menyimpan Ganja tersebut di tas hijau milik Terdakwa yang kemudian dititipkan ke saksi Inkha Christie Wona tanpa sepengetahuan saksi Inkha Christie Wona bahwa di dalam tas hijau tersebut terdapat ganja yang nantinya akan di gunakan oleh Terdakwa sendiri, namun Terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi Sandri dan saksi Imanuel Koibur sebelum sempat menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara khusus mengatur mengenai larangan penggunaan narkoba golongan I, yaitu:

1. Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan, maupun menguasai narkoba jenis ganja sehingga jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman"*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I berupa ganja"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak





menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (legal Justice) dan keadilan moral (Moral Justice), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa:

- 2 (dua) Sachet plastic bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Ganja;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hijau tua;

yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dalam persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Rian Vernando Rumayomi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Sachet plastic bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Ganja;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hijau tua;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Christian Isal Sanggalangi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurita Wulandari, S.H., Siska Julia Parambang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Ifkar Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurita Wulandari, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26